

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SEHATI

KECAMATAN LINGGA, KABUPATEN LINGGA

Alamat : Jl. Salak No.40 Daik Lingga Kode Pos. 29811

KEPUTUSAN

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " SEHATI "

Nomor : 008 /PKBM-SHT/ I/ 2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KECAMATAN SENAYANG

KABUPATEN LINGGA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan untuk memajukan Dunia Pendidikan dan membantu program Pemerintah untuk menuntaskan wajib Belajar sembilan tahun di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Lingga, maka dengan ini dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga Pendidikan khususnya dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bahwa Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan pemerintah RI 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pasir Panjang Dusun II Tukul, Kecamatan senayang, Kabupaten Lingga dengan nama "**PAUD AL'BAROQAH**";

KEDUA : Menunjuk, Membentuk dan mengangkat penyelenggara program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pasir Panjang Dusun II Tukul, Kecamatan senayang, Kabupaten Lingga sebagai mana yang terdapat pada lampiran

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Daik Lingga
Pada Tanggal : 01 Januari 2013



Tembusan :

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga di Daik Lingga
2. Ketua Himpaudi Kabupaten Lingga ds. Dabo Saingkep
3. Ketua Himpaudi Kecamatan Senayang
4. Kepala Desa Pasir Panjang
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

SUSUNAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USWIA DINI (PAUD)
“AL’BAROQAH”
DUSUN II TUKUL, DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN SENAYANG
KABUPATEN LINGGA

N0	NAMA PENDIDIK / PENYELENGGARA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HARYANTO	PENYELENGGARA/ PENDIDIK	AL’BAROQAH
2.	ZAHRATUL AINI	PENDIDIK	AL’BAROQAH
3	KAMSIAH	PENDIDIK	AL’BAROQAH

KERTUA PKBM “SEHATI”





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/DISDIKPORA-DIKMEN/134)

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga dengan ini memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL BAROOAH
Alamat	:	Dusun II Tukul Desa Pasir Panjang
Pengelola	:	ARMIA, S.Pd.
Penyelenggara	:	HARYANTO

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 16 Nopember 2014
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**


SAID PARMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601029 199103 1 002